

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan Hasil Penelitian terkait dengan implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan bahwasanya pengelolaan wakaf uang sudah di implementasikan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai *grand nazhir* dengan membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam proses implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan dilakukan dengan 3 tahapan pengelolaan yakni penghimpunan, pengembangan investasi dan pendistribusian hasil manfaat wakaf uang. Sejauh ini dari ketiga tahap pengelolaan tersebut Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hanya masih pada tahap pengumpulan wakaf uang saja, sedangkan untuk pengembangan investasi wakaf uang di Kalimantan Selatan juga belum ada hal ini dikarenakan dana wakaf yang terkumpul masih disimpan dalam bentuk *wadiah* di LKS-PWU, sehingga belum ada hasil manfaat dari investasi wakaf uang yang dapat didistribusikan kepada *mauquf alaih*.
2. Berdasarkan hasil penelitian terkait efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang di Provinsi Kalimantan Selatan, penulis menemukan bahwa dari 27 pasal dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, hanya pasal

6-12 yang dapat dilaksanakan terkait penerimaan wakaf uang. Sementara itu, pasal-pasal lainnya masih belum dapat diimplementasikan sesuai amanat peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa peraturan tersebut belum efektif di Kalimantan Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan peraturan tersebut adalah penyelenggara peraturan, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Meskipun informan berpendapat bahwa faktor peraturan tidak berpengaruh, penulis memandang bahwa faktor peraturan, penyelenggara undang-undang, dan sarana dan prasarana mempengaruhi ketidakefektifannya. Dari ketiga faktor tersebut, penulis menekankan bahwa faktor penyelenggara undang-undang, yaitu BWI Perwakilan Kalimantan Selatan yang paling dominan dalam membuat peraturan tersebut tidak efektif. Berdasarkan teori Rekayasa Sosial (*social engineering*) bahwasanya peraturan ini masih belum mampu untuk menjadi alat rekayasa sosial untuk merubah paradigma masyarakat melalui wakaf uang. Penulis juga memandang dalam pengaturan pengelolaan wakaf uang ini bukan dari suatu institusionalisasi perilaku dan kesadaran hukum dari para penyelenggara undang-undang yang nantinya akan berimplikasi kepada masyarakat.

3. Penulis menemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Wakaf Indonesia di Kalimantan Selatan, diperlukan strategi yang melibatkan analisis menggunakan pendekatan teori sistem hukum. Hal ini mencakup: Struktur Hukum; BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan perlu mampu

sepenuhnya menerapkan regulasi wakaf. Substansi Hukum; Perlunya aturan tertulis dan tidak tertulis sebagai panduan bagi penyelenggara undang-undang dan masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang. Hanya mengandalkan peraturan undang-undang saja tidak cukup, melainkan diperlukan kebijakan atau instrumen hukum tambahan untuk memperkuat pengelolaan wakaf uang, seperti peraturan daerah atau instruksi dari Kementerian Agama. Budaya Hukum; Pandangan dan sikap terhadap peraturan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara hukum dan masyarakat. Meskipun struktur dan substansi hukum telah baik, namun tanpa dukungan budaya hukum, penegakan hukum tidak akan efektif. Penulis setuju dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas suatu peraturan bergantung pada tiga aspek utama dalam sistem hukum tersebut diatas. Namun, menurut penulis, ketiga aspek tersebut belum optimal dalam meningkatkan efektifitas peraturan pengelolaan wakaf di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan tambahan 2 (dua) aspek baru ke dalam teori sistem tersebut, yaitu politik hukum dan ekonomi masyarakat, sebagai bagian inovasi dan novelty dalam penelitian disertasi ini. BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengembangkan strategi kemitraan dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan pengelolaan wakaf uang. Perjanjian ini harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Diharapkan bahwa dengan menerapkan strategi kemitraan ini, BWI Perwakilan dapat mengelola wakaf uang secara optimal dengan

memperbaiki efisiensi dalam pengumpulan dana, mengembangkan investasi, dan mendistribusikan manfaatnya. Kerjasama internal antara BWI Perwakilan Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, dan LKS-PWU di Kalimantan Selatan juga penting untuk memperkuat ekosistem pengelolaan wakaf uang.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pihak penyelenggara undang-undang yang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan harus bisa dan mampu memberikan contoh konkrit dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang sehingga bisa dijadikan acuan oleh masyarakat pegiat wakaf. Pengelolaan wakaf uang harus dijalankan secara transparansi yakni dengan mempublikasikan laporan keuangan baik pengumpulan, pengembangan investasi dan pendistribusian hasil manfaat dari wakaf uang tersebut secara berkala dan memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses informasi dengan mudah. Selain itu melakukan pemetaan kepada lembaga-lembaga atau yayasan yang berpotensi untuk bisa menjadi lembaga nazhir wakaf uang sehingga bisa mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Kalimantan Selatan.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf uang dengan memberikan insentif, regulasi yang jelas, dan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya pemerintah juga

dapat memperkuat infrastruktur keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan wakaf uang, termasuk dengan mengembangkan lembaga keuangan syariah dan produk keuangan yang sesuai syariah. Selain itu juga pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang dan manfaatnya. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, pendidikan, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan sosial. Kemudian yang paling terpenting adalah Pemerintah dapat memberdayakan lembaga pengelola wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik Provinsi maupun kabupaten/kota dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan bantuan teknis sarana fasilitas. Selain itu juga menyelesaikan janji Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang berwakaf uang sebesar 200 Juta Rupiah.

3. Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang tentunya harus adanya pengawas yang bersifat independen untuk bisa memantau dan mengaudit aktivitas pengelolaan wakaf uang, dalam hal ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan untuk bisa mengawasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan. Selain itu, penyusunan rencana pengelolaan wakaf uang harus jelas dan komprehensif. Diversifikasi investasi juga harus di rencanakan dengan baik agar dalam menginvestasikan wakaf uang tidak hanya bergantung dengan satu jenis investasi, dengan adanya diversifikasi investasi ini dapat memaksimalkan potensi pengembalian hasil manfaat dari wakaf uang. Kemudian Pemanfaatan teknologi dalam mengelola dan

mengembangkan wakaf uang seperti penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pengumpulan wakaf uang, pelaporan online dan transparansi dalam pengembangan wakaf uang.

4. Menjalin Kemitraan dan Kolaborasi untuk bersama-sama bersinergi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Kalimantan Selatan antara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian Agama dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Kalimantan Selatan sehingga dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat baik dalam bentuk surat edaran dan bahkan peraturan daerah untuk bisa memajukan perwakafan khususnya wakaf uang di Kalimantan Selatan. Kolaborasi ini juga bisa dilakukan dalam hal syiar, edukasi literasi atau sosialisasi dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan pondok pesantren, selain itu juga dengan organisasi keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama-sama mensosialisasikan wakaf uang yakni dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang penyuluh-penyuluh agama, kyai, ustadz, mubalig, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Dengan adanya edukasi literasi dan sosialisasi wakaf uang secara masif tentunya akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi serta dukungan masyarakat secara umum dalam mensukseskan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.

5. Peningkatan kapasitas kompetensi para pegiat wakaf terlebih bagi Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan rekaderisasi keahlian terkait dengan perwakafan khususnya wakaf uang dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan wakaf uang serta peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
6. Selanjutnya untuk para akademis agar dapat melanjutkan penelitian yang saya buat ini dalam sudut pandang yang lain, seperti model-model pengelolaan wakaf uang berbasis maslahat dalam pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Perbandingan pengelolaan wakaf uang, karena selain wakaf uang ada juga bentuk wakaf lainnya seperti wakaf produktif (pertanian, industri, dll.), wakaf barang, dan wakaf tanah. Kemudian melakukan kajian studi kasus dengan lembaga-lembaga sosial atau lembaga nazhir wakaf yang telah berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Sangat penting untuk mengetahui pengalaman, tantangan yang dihadapi, dan perjalanan yang telah dicapai dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Selanjutnya kajian-kajian pengelolaan wakaf uang yang berbasis proyek perusahaan, sehingga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya wakaf uang dan manfaatnya kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi untuk tujuan-tujuan kemaslahatan umat melalui wakaf uang.